



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan PPID;
4. PPID;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Personil dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

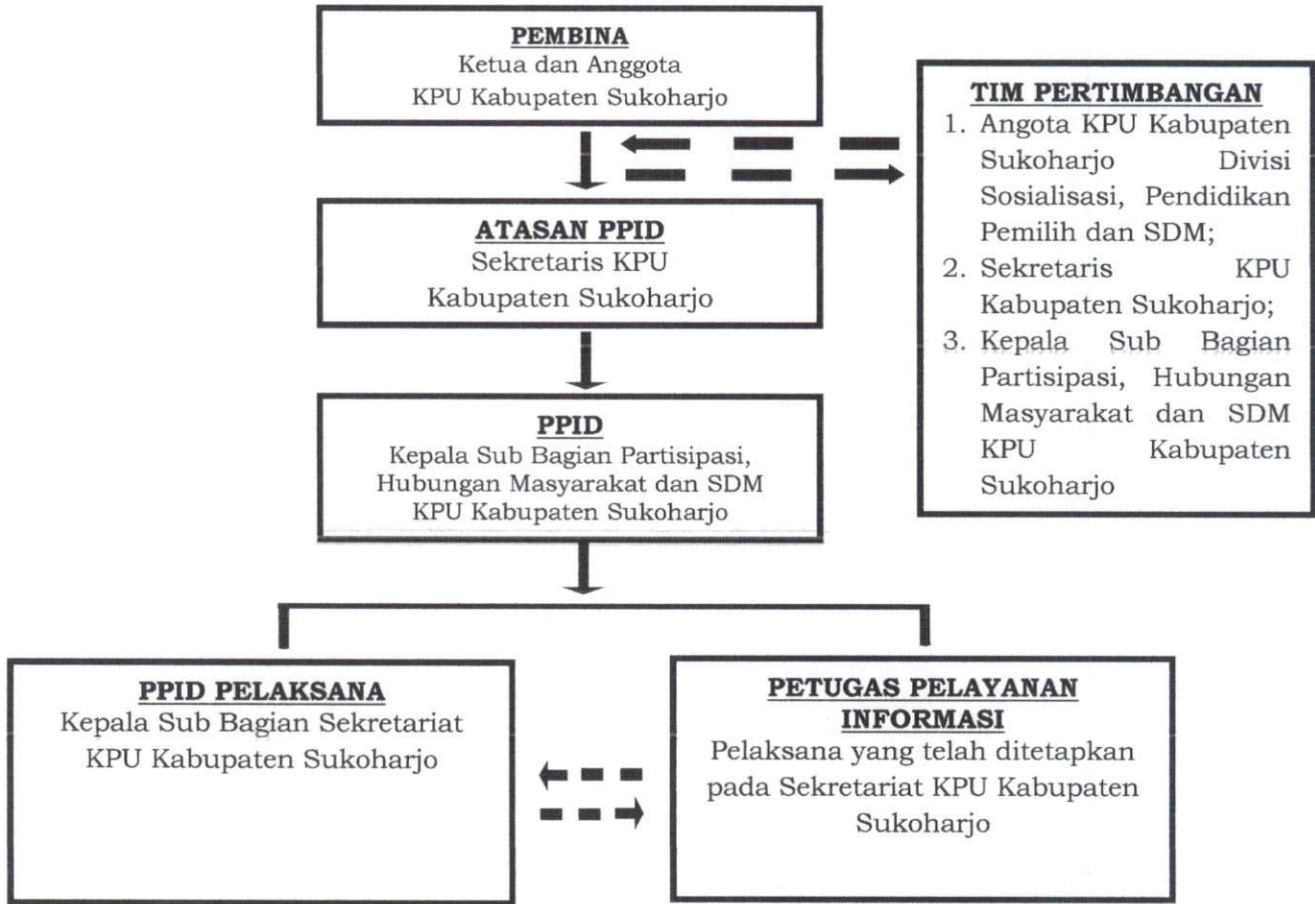
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**



Keterangan :

1. —————> = Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

SYAKBANI EKO RAHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

SUSUNAN PERSONIL DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
A.	PEMBINA PPID		
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik atas informasi dan data; dan 2. Melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2.	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	
3.	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	
4.	ISYADI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	
5.	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	
B.	ATASAN PPID		
1.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Komisi Informasi atau Pengadilan; 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
C. TIM PERTIMBANGAN PPID			
1.	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas
2.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	
3.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/Plt. Kasubbag Parhumas dan SDM	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
D. PPID			
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/Plt. Kasubbag Parhumas dan SDM	1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi; 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja; 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 5. Menyediakan Informasi Publik; 6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; 7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			8. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.
E. PPID PELAKSANA			
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/Plt. Kasubbag Parhumas dan SDM	1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; 4. menyampaikan data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian kepada PPID; 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar
2.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			mudah diakses oleh publik; dan 8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Memberikan pelayanan teknis atas permohonan informasi publik serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana terkait penyediaan informasi publik
2.	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
3.	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
4.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
5.	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
6.	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
7.	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
8.	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
9.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
10.	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
11.	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
12.	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
13.	RAHMA MAULANA, S.Si.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
14.	AZIZ NANDANA SUMARNO, S.H.	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
15.	SANIA AHYA NABILA, S.H.	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
16.	TOMI YULIANTI, A.Md.	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
17.	SRI PURWANTI	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
18.	MOCHAMMAD FAUZAN AZKA, S.H.	PPNPN pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19.	AZIS AL ROSYID, S.H.	PPNPN pada Subbagian Parhumas dan SDM	
20.	HILARIUS AWAN CANDRALA, S.Kom.	PPNPN pada Subbagian Parhumas dan SDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto